

P.T. ASURANSI INTRA ASIA



Menara Hijau 8th Floor
Jl. Lejen, MT. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770
Phone : (62-21) 798 6129 (Hunting) - Fax : (62-21) 798 6169, 798 5871
E-mail : info@intraasia.id Website : www.intraasia.id

JAMINAN PELAKSANAAN

PERFORMANCE BOND

(Indemnity System)

Nomor Jaminan: KTR-PB-SBY-X-2022.21-0046314

Nilai: Rp. 108.596.002,50

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. SERIKAT SEJAHTERA UTAMA, Alamat: Jl. Puri Besakih Blok QQ No. 50-51, Perumnas Way Halim, Way Halim - Bandar Lampung sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI INTRA ASIA, Jl. Indrapura No. 36-C Surabaya sebagai Penerima Jaminan, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali No. 44 Surabaya sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 108.596.002,50 (Seratus Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Koma Lima Rupiah)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan JASA MUAT TEBU MEKANIS MENGGUNAKAN CANE GRABBER, yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar SPPBJ Nomor : SPPBJ/NO12/2022/0058 Tanggal 04 April 2022 dan Surat PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII Tanggal 05 Oktober 2022 dari PENERIMA JAMINAN

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 213 (dua ratus tiga belas) hari kalender dari efektif mulai dari tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

4. Jaminan ini berlaku apabila:
a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang jaminan
dianalisis untuk keabsahannya
niket: PT. ASURANSI INTRA ASIA

Dikeluarkan di : Surabaya
pada tanggal : 11 Oktober 2022

TERJAMIN
PT. SERIKAT SEJAHTERA UTAMA



DIAN DWIKORA SETIAWATINGSIH
Direktur Utama

MARI
Berasuransi

PENJAMIN
PT. ASURANSI INTRA ASIA



SUGIYONO, SE.MM
Kepala Cabang

In MB